



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 75/PDT/2018/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUPIANOR, alamat di jalan Cut Nyak Dien No. 33 Kelurahan Mentaya Baru Hulu, Kecamatan Mentaya Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, Sampit, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IKHSANUDIN,SH dan REKAN beralamat di Jln G.Obos XXII No. 01,Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit di bawah register Nomor: 103/SK.KH/9 /2018/PN.Spt tanggal 19 September 2018, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

MELAWAN

MANAGEMEN PT. AGRO BUKIT, beralamat di Menara Global, Lantai 5, Jl. Jend Gatot Subroto, Kav 27, Jakarta 12950, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Wakil Presiden Direktur, Sanjaya Upasena berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 5 tanggal 9 Januari 2018 dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAMUEL HUTASOIT, SH., MH**, dan **MARIO SURYANSYAH, SH., MH**, para Advokat pada kantor hukum Andrian & Samuel ,beralamat di Kinanti Building 2nd Floor, Jl Epicentrum Tengah No. 3 HR Rasuna Said,Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 035/LEG/POA/VII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit di bawah register Nomor: 123/SK.KH/III/2018/PN.Spt tanggal 07 Nopember 2018, dan memberikan kuasa Subsitusi Kepada **ARIH SUGIANTI SEMBIRING, SH.**, advokat dan memilih domisili hukum pada alamat Pemberi kuasa Subsitusi yaitu Pemberi Kuasa **SAMUEL HUTASOIT, SH., MH**, tertanggal surat 6 Nopember 2018 dan telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit di bawah register Nomor: 124/SK.KH/II/2018/PN.Spt tanggal 8 Nopember 2018 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal.1 dari 27 Hal. Putusan Nomor 75/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 11 Desember 2018 Nomor 75/Pen.PDT/2018/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 11 Desember 2018 Nomor 75/Pen.PDT/2018/PT PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Spt dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 20 Februari 2018 di bawah register perkara Nomor : 3/Pdt.G/2018/PN.Spt., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memiliki 2 bidang tanah yang terletak di Jalan Sudirman KM 34 Desa Tanah Putih, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur sebelah kiri dari Sampit menuju Pangkalan Bun masuk kedalam \pm 1000 Meter sekarang masuk dalam wilayah hukum Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Ukuran
 - Panjang : \pm 700 meter;
 - Lebar : \pm 700 meter;
 - Luas : \pm 490.000 M.2;Batas-batas
 - Utara dengan Hutan Kosong;
 - Timur dengan Rani;
 - Selatan dengan Harta;
 - Barat dengan Tanah Adat;
- Ukuran
 - Panjang : \pm 700 meter;
 - Lebar : \pm 400 meter;
 - Luas : \pm 480.000 M.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan Aman;
Timur dengan Hutan Kosong;
Selatan dengan Saheden;
Barat dengan Tanah Adat;

- Bahwa tanah perbatasan tersebut hasil garapan sendiri pada tahun 1999, untuk dijadikan ladang dan lahan perkebunan karet dan kopi sampai tahun 2005 lahan perkebunan tersebut digarap oleh Tergugat
- Bahwa tanah penggugat yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman KM 34 Desa Tanah Putih, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur sebelah kiri dari Sampit menuju Pangkalan Bun masuk kedalam \pm 1000 Meter sekarang masuk dalam wilayah hukum Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur sudah di tanamin Karet dan Kopi ;
- Bahwa tanah tersebut sudah beberapa kali pengecekan lapangan baik yang dilakukan oleh Aparat Desa Penyang dan Aparat Kecamatan Telawang dan rapat mediasi yang diundang oleh camat telawang, pada hari senin tanggal 2 September 2013 bertempat di Ruang Rapat Kantor Kecamatan Telawang, Nutulen Rapat dan Daftar Hadir lengkap;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menggarap kebun karet dan kopi tersebut maka penggugat mengalami kerugian yang cukup besar, karena pohon karet dan kopi tersebut sudah menghasilkan , kalau ditaksir hasilnya Panen karet /bulan sebesar 70 Ton x 14.000- Kg – Rp. 980.000.000 x 13 tahun = Rp. 12.740.000.000,
- Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan para Tergugat tidak beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 6.000.000.000,- secara tunai;
5. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Subsidaire :

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 9 Mei 2018 sebagai berikut:

Hal.3 dari 27 Hal. Putusan Nomor 75/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **DALAM KONVENSI**

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Keliru Pihak (*Error In Persona*)

1. Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan *a quo* adalah Manajemen PT Agro Bukit, ini berarti Tergugat adalah orang-orang yang memegang jabatan managerial di PT Agro Bukit, atau dengan kata lain **Tergugat bukanlah PT Agro Bukit** sebagai suatu korporasi yang berbadan hukum.
2. Bahwa di sisi lain, subjek hukum yang melaksanakan kegiatan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur termasuk di Desa Penyang, Kec. Telawang berdasarkan perizinan yang sah dari pihak yang berwenang adalah PT Agro Bukit dan bukan manajemen PT Agro Bukit atau orang-orang yang memegang jabatan managerial di PT Agro Bukit, dan oleh karenanya secara sumir dapat dibuktikan Penggugat telah keliru menarik pihak Tergugat dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa seandainya pun Penggugat benar-benar bermaksud gugatan *a quo* ditujukan kepada "Manajemen PT Agro Bukit" (*quod non*), maka hal tersebut tetap merupakan suatu kekeliruan atau kekaburan hukum sebab terminologi manajemen yang dicantumkan oleh Penggugat tersebut tidak merujuk pada jabatan apa dan dalam fungsi apa, sebab aspek managerial suatu perusahaan sangat luas, baik dari aspek teknis, operasional, keuangan, pengawasan dan lain-lain. Dalam konteks demikian maka gugatan Penggugat kabur karena tidak jelas dan tidak menunjuk secara akurat siapa subjek hukum Tergugat yang ditarik dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa kehadiran PT Agro Bukit dalam persidangan *a quo* adalah untuk menghormati relas panggilan sidang yang ditujukan ke kantor PT Agro Bukit dan bukan untuk melegitimasi kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*.
5. Bahwa PT Agro Bukit dan Manajemen PT Agro adalah **2 (dua) entitas hukum yang berbeda** sehingga tidak bisa penulisan identitas Tergugat sebagai Manajemen PT Agro Bukit kemudian secara serta-merta dipahami dan dianggap sebagai PT Agro Bukit. Selain itu Penggugat juga tidak pernah mengubah atau memperbaiki gugatannya sehubungan dengan identitas subjek hukum Tergugat walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup dan patut oleh Majelis Hakim, sehingga dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena terdapat kekeliruan atau salah

Hal.4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 75/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I No. 1260 K/Sip/1980, tanggal 31 Maret 82 yang menyatakan; “Gugatan yang **salah pihak** tidak dapat diterima”.

B. Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

6. Bahwa kegiatan perkebunan Tergugat didasarkan pada perizinan yang sah dan masih berlaku yang diterbitkan oleh Bupati Kotawaringin Timur yaitu :

- Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. 844.460.42 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Agro Bukit Di Desa Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Desa Bagendang Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 27 Desember 2005 (Bukti T-1); dan
- Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/222/IV/EKBANG/2005 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanggal 29 April 2005 (Bukti T-2).

7. Bahwa karena legalitas perizinan Tergugat diterbitkan oleh Bupati Kotawaringin Timur maka sudah seharusnya Bupati Kotawaringin Timur ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

8. Bahwa karena nyata Penggugat tidak menarik Bupati Kotawaringin Timur sebagai pihak dalam gugatan *a quo* maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan oleh karenanya gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sejalan dengan beberapa yurisprudensi sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung No. 78 K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975, menyatakan:
“Gugatan **Kurang Pihak** atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan **tidak dapat diterima**”
- Putusan Mahkamah Agung No. 546 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985, menyatakan:
“Gugatan tidak dapat diterima karena dalam **perkara kurang pihak**”
- Putusan Mahkamah Agung No. 365 K/Pdt/1984, tanggal 30 Juli 1985, menyatakan:
“Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”.

C. Eksepsi Gugatan Kabur (*Exception Obscur Libel*)

Hal.5 dari 27 Hal. Putusan Nomor 75/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat.mahkamahagung.go.id/ adalah tangkisan atas suatu gugatan yang dibuat dengan tidak terang/ gelap (*onduidelijk*). Lebih lanjut M. Yahya Harahap menyatakan ada beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur antara lain sebagaimana dikutip sbb :

a. *Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan*

b. **Tidak jelasnya objek sengketa**

Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah :

- *Batas-batasnya tidak jelas;*
- **Letaknya tidak pasti**
- *Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.*

c. **Petitum gugatan tidak jelas dalam bentuk antara lain :**

- *Petitum tidak rinci*
- **Kontradiksi antara posita dengan petitum**

Posita dan petitum harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta : Sinar Grafika, 2015 hal. 448-452).

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut berikut ini diuraikan eksepsi gugatan kabur dalam gugatan *a quo*, sebagai berikut :

a. **Tidak jelas objek sengketa**

Gugatan *a quo* hanya didasarkan pada klaim-klaim Penggugat secara sepihak yang tidak didukung alat bukti apapun seperti Sertipikat Tanah atau Surat Keterangan Tanah yang lazim dijadikan bukti kepemilikan dan/atau penguasaan tanah. Padahal Penggugat dalam gugatannya menyatakan lahan sengketa adalah lahan garapan, ini berarti seharusnya Penggugat setidaknya-tidaknya memegang bukti Surat Keterangan Tanah yang menjadi bukti penguasaan atas tanah tersebut, sejalan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 11 Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 16 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ("Permendagri No. 6 Tahun 1972") yang dikutip sbb :

Pasal 1

(1) **Wewenang pemberian hak atas tanah dan pembukaan tanah** dengan Peraturan ini dilimpahkan kepada para Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah **dan Kepala Kecamatan dalam kedudukan dan fungsinya** sebagai Wakil Pemerintah."

Pasal 11

"Kepala Kecamatan memberi keputusan mengenai **ijin membuka tanah** jika luasnya **tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar)** dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Desa yang bersangkutan atas pejabat yang setingkat dengan itu."

Bahwa letak objek sengketa tidak jelas karena Penggugat hanya mencantumkan batas-batas yang sangat abstrak, tidak disertai dengan koordinat-koordinat tanah dan karenanya tidak dapat dipastikan akurasi letak tanah tersebut, terlebih lagi klaim-klaim atas tanah tersebut tidak didukung alat bukti apapun, dengan kata lain **ketiadaan alat bukti seperti Surat Keterangan Tanah berkorelasi langsung dengan ketidakjelasan batas-batas tanah**. Tegasnya, batas-batas tanah yang dicantumkan Penggugat dalam gugatan *a quo* terlalu abstrak untuk dijadikan ukuran batas-batas tanah.

Bahwa selain itu, luas masing-masing bidang tanah yang diklaim tersebut juga tidak wajar untuk ukuran lahan garapan, sebab masing-masing bidang tanah tersebut luasnya lebih dari 2 (dua) Ha, padahal sejalan dengan ketentuan Permendagri No. 6 Tahun 1972 yang dikutip di atas luas lahan garapan hanyalah maksimal 2 (dua) Ha. Ini artinya, objek sengketa juga menjadi tidak jelas letak dan batas-batasnya karena luas lahan garapan tersebut telah bertentangan dengan Permendagri No. 6 Tahun 1972.

b. **Petitem Gugatan Tidak Jelas**

Bahwa petitem gugatan *a quo* tidak terdapat sinkronisasi dan konsistensi karena apa yang diuraikan dalam **petitem bertentangan dengan posita gugatan**, bahkan Penggugat dalam petitemnya memohonkan hal-hal yang tidak dinyatakan dalam posita gugatan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

(i) **Posita Gugatan Tidak Menyatakan Tergugat Telah Beritikad Tidak Baik**

Hal.7 dari 27 Hal. Putusan Nomor 75/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tidak satupun dalil Penggugat dalam posita yang menyatakan bahwa Tergugat telah beritikad tidak baik, sehingga petitum yang memohonkan agar Tergugat dinyatakan tidak beritikad baik adalah suatu kekeliruan, atau dengan kata lain terdapat ketidaksinkronan antara posita dan petitum gugatan.

Selain itu, petitum gugatan yang secara eksplisit meminta agar Majelis Hakim "menyatakan *para Tergugat* tidak beritikad baik" adalah petitum yang keliru dan bertentangan dengan posita karena dalam posita gugatan hanya menarik 1 (satu) pihak Tergugat saja, sehingga tidak mungkin meminta pertanggungjawaban lebih dari satu Tergugat sebagaimana petitum gugatan *a quo*.

(ii) **Posita Gugatan Tidak Menyatakan Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum**

Tidak satupun dalil Penggugat dalam posita yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga petitum yang memohonkan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu kekeliruan. Padahal dalam hukum acara perdata pencantuman Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu kualifikasi gugatan yang harus dicantumkan untuk membedakannya dengan gugatan wanprestasi dan untuk menunjukkan perbuatan apa yang dinilai bertentangan dengan hukum, sehingga karena gugatan Penggugat tersebut tidak mencantumkan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum dalam posita gugatan, maka terbukti gugatan *a quo* kabur dan harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa satu-satunya kualifikasi perbuatan yang diuraikan Penggugat sebagai perbuatan Tergugat adalah "*telah menggarap kebun karet dan kopi*", perbuatan mana tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum, sebab haruslah dibuktikan kausalitas diantara perbuatan tersebut. Perbuatan menggarap lahan yang telah dibebaskan (*land compensation*) dan didasarkan pada suatu perizinan yang sah bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH), melainkan suatu **Perbuatan Dilindungi Hukum (PDH)**.

(iii) **Posita Gugatan Tidak Menguraikan Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp. 6.000.000.000,-**

Hal.8 dari 27 Hal. Putusan Nomor 75/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tuntutan ganti kerugian sebesar Rp. 6.000.000.000,- adalah suatu kekeliruan besar karena sama sekali tidak diuraikan dalam posita gugatan. Adapun tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat dalam posita adalah sebesar Rp. 12.740.000.000,-, dan bukan sebagaimana nilai yang dimintakan dalam petitum, sehingga dengan demikian jelas sekali, selain tuntutan ganti rugi tersebut tidak berdasar, juga terdapat pertentangan antara posita dan petitum gugatan.

(iv) **Tentang tuntutan membayar biaya perkara secara tanggung renteng**

Bahwa Penggugat tidak memahami apa yang dimaksud dengan “tanggung renteng” sehingga secara keliru mencantulkannya dalam gugatan, sebab pembayaran secara tanggung renteng **hanya mungkin terjadi jika pihak Tergugat lebih dari satu**, atau dengan kata lain pembayaran tanggung-renteng adalah pembayaran secara bersama-sama oleh Para Tergugat. Faktanya, gugatan *a quo* hanya menarik 1 (satu) pihak saja sebagai Tergugat sehingga dengan demikian petitum gugatan *a quo* adalah keliru dan akan dinyatakan tidak dapat diterima.

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan kabur (*obscuur*) dan oleh karenanya gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sejalan dengan beberapa yurisprudensi sebagai berikut yang menyatakan gugatan yang **tidak jelas/kabur/obscuur libellum, harus dinyatakan tidak dapat diterima**, antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979;
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983;
- c. Putusan Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999; dan
- d. Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982.

12. ahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan melihat pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Agustus 1996 No. 2895 K/PDT/1995 yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut :

“Karena eksepsi Tergugat, dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan selanjutnya gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan suatu putusan sela yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

I. DALAM POKOK PERKARA

13. Bahwa dibantah seluruh dalil Penggugat kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat.

14. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Tergugat dalam Eksepsi berlaku secara *mutatis-mutandis* sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.

15. Bahwa gugatan Penggugat halaman 1 yang dikutip sebagai berikut :

“Bahwa tanah perbatasan tersebut hasil garapan sendiri pada tahun 1999,...dst... sampai tahun 2005 lahan perkebunan tersebut digarap oleh pihak Tergugat.”

Dibantah dalil Penggugat tersebut dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa kegiatan perkebunan Tergugat didasarkan pada perizinan yang sah dan masih berlaku yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang yaitu:

➤ Keputusan Bupati Kota Waringin Timur No. 844.460.42 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Agro Bukit Di Desa Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Desa Bagendang Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 27 Desember 2004 (*vide* Bukti T-1).

➤ Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/222/IV/EKBANG/2005 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanggal 29 April 2005 (*vide* Bukti T-2).

Legalitas perizinan Tergugat tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan *jo* Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang pada pokoknya menyatakan Izin Usaha Perkebunan yang berada di dalam satu wilayah kabupaten diberikan oleh Bupati.

Dengan demikian ditinjau dari aspek perizinan tersebut, maka kegiatan perkebunan Tergugat sah secara hukum dan wajib mendapatkan perlindungan hukum, terlebih lagi Tergugat adalah

Hal.10 dari 27 Hal. Putusan Nomor 75/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penanaman Modal Asing (PMA) yang berhak mendapatkan kepastian hukum sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf a UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan “*Setiap penanam modal berhak **mendapat kepastian hak, hukum, dan perlindungan***”.

- b. Bahwa kegiatan perkebunan Tergugat sesungguhnya merupakan **perbuatan menjalankan perintah undang-undang** atau mematuhi ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 15 huruf e dan Pasal 16 huruf f UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal) yang diwujudkan dengan melaksanakan seluruh kewajiban Tergugat selaku pemegang izin perkebunan sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (dahulu UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan).
 - c. Bahwa Tergugat juga telah melakukan pembebasan lahan (*land compensation*) yang dilakukan berdasarkan ketentuan dan tata cara hukum yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Izin Lokasi PT Agro Bukit tersebut (*vide* Bukti T-1) dan telah dicatatkan di Kantor Pertanahan setempat.
 - d. Bahwa seluruh lahan perkebunan Tergugat berasal dari Tanah Negara Bebas dan lahan garapan masyarakat yang telah dibebaskan oleh Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B No. 86/PPTB/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 (Bukti T-3) dan telah dilaksanakan menurut tata cara pembebasan lahan (*land compensation*) yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.
16. Bahwa gugatan Penggugat halaman 2 yang dikutip sebagai berikut :
“*Bahwa tanah tersebut sudah beberapa kali pengecekan lapangan,...dst...Notulen Rapat dan Daftar Hadir Lengkap*”.
- Dibantah dalil Penggugat tersebut dengan alasan sebagai berikut :
- a. Dalil Penggugat di atas jika pun benar demikian hanya sekedar deskripsi semata (*quod non*) dan tidak membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut, sebab dalil tersebut hanya “bercerita” telah diadakan pengecekan tanpa menguraikan apa yang dicek, bagaimana hasil pengecekan, dan apa korelasinya dengan klaim Penggugat. Mungkin saja, justru hasil pengecekan membuktikan bahwa lahan sengketa tersebut adalah memang lahan perkebunan Tergugat yang telah dibebaskan, namun secara sepihak diklaim oleh Penggugat untuk

Hal.11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 75/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mendapatkan kegunaan pribadi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum.

- b. Perizinan Tergugat diterbitkan oleh Bupati Kotawaringin Timur selaku pejabat yang berwenang mengeluarkan izin. Ditinjau dari aspek Hukum Administrasi Negara, seorang Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Bupati Kotawaringin Timur) sebelum menerbitkan perizinan pastilah melakukan penelitian terlebih dahulu melalui jajaran di bawahnya (sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang diamanatkan dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

Dengan perspektif demikian, dapat disimpulkan segala legalitas perizinan yang diterbitkan Bupati Kotawaringin Timur **pastilah telah melalui uji teknis dan verifikasi** terlebih dahulu oleh jajaran di bawahnya termasuk Aparat Desa Penyang maupun Camat Telawang. Dengan kata lain, perizinan Tergugat juga telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Aparat Desa Penyang maupun Camat Telawang.

- c. Bahwa karena perizinan Tergugat juga telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Aparat Desa Penyang maupun Camat Telawang, maka beralasan hukum bagi Tergugat untuk menganggap bahwa justru pada pertemuan tanggal 2 September 2013 tersebut, Aparat Desa Penyang maupun Camat Telawang telah berupaya meyakinkan Penggugat bahwa kegiatan perkebunan Tergugat dilakukan di atas lahan yang sah dan atas izin yang sah pula.

- d. Bahwa segala perizinan Tergugat tersebut belum pernah dicabut oleh pejabat TUN yang menerbitkannya ataupun oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga sejalan dengan asas "*Het Vermoeden van Rechtmatigheid* atau asas "*presumptio iustae causa*", maka perizinan Tergugat tersebut haruslah tetap dianggap benar, sah dan berlaku sepanjang belum ada instrumen hukum yang mengubah atau mencabutnya sebagai dasar bertindak bagi Tergugat untuk melakukan kegiatan perkebunan.

17. Bahwa gugatan Penggugat halaman 2 yang dikutip sebagai berikut :
"Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menggarap,...dst.... = Rp. 12.740.000.000,-."

Dibantah dalil Penggugat tersebut dengan alasan sebagai berikut :

Hal.12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 75/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa penggugat telah secara sembarangan dan “seenaknya” menentukan besaran ganti kerugian tersebut tanpa dasar yang jelas, tanpa rincian yang akurat dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, sehingga haruslah ditolak oleh Majelis Hakim, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan “*Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak, demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 disebutkan “... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*”

- b. Tuntutan ganti kerugian yang diklaim Penggugat selama 13 tahun tidak memuat dasar atau rujukan harga : (i) Rp. 14.000,- sebagai harga lahan dan (ii) nilai 70 ton sebagai total jumlah panen. Seluruhnya ditetapkan sendiri oleh Penggugat dengan asumsi sembarangan dan tanpa dasar, sebab Penggugat tidak dapat menunjukkan apa dasar penghitungan yang digunakannya, misalnya rujukan harga yang berlaku sebagai harga pasar dalam kurun waktu 13 (tiga belas) tahun tersebut. Hal ini sangat lemah, karena bagaimana mungkin klaim harga Rp. 14.000,- tersebut tidak berubah selama jangka waktu 13 (tiga belas) tahun.
18. Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut mengada-ada dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya karena Tergugat telah menyelesaikan dan/atau membayarkan apa yang menjadi hak-hak Penggugat pada tanggal 1 Mei 2007, dimana Penggugat telah menerima ganti rugi atas lahan Penggugat yang terletak di Jalan Sudirman KM 34 Desa Penyang, Kec. Kotabesi Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana terbukti dalam Berita Acara Penyelesaian Ganti Rugi tanggal 1 Mei 2007 (Bukti T-4). Dengan demikian terbukti justru Penggugatlah yang telah beritikad buruk melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan kembali mengklaim lahan yang sudah dilepaskannya dengan jumlah luas yang jauh lebih besar lagi, padahal Penggugat sendiri telah menerima uang ganti rugi atas lahan yang diklaimnya tersebut.
19. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjadikan suatu **Persangkaan Hukum** sebagaimana diatur dalam Pasal 173 HIR untuk melihat **itikad buruk Penggugat** yang baru mengajukan gugatan *a quo* pada saat ini, jauh setelah perkebunan Tergugat menghasilkan buah sawit. Jikapun benar dalil-dalil Penggugat tersebut (*quod non*), mengapa Penggugat baru mengajukan gugatan sekarang,

Hal.13 dari 27 Hal. Putusan Nomor 75/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 6202062604590003 (Bukti T-5), terbukti Tergugat adalah warga Kotawaringin Timur yang masih satu kabupaten dengan areal perkebunan Tergugat, sehingga tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui ada kegiatan perkebunan di atas tanah yang diklaim Penggugat tersebut. Hal demikian, membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut sangatlah mengada-ada dan harus ditolak.

20. Bahwa menimbang :
 - a. Karena seluruh kegiatan perkebunan Tergugat terbukti didasarkan pada perizinan yang sah dan masih berwenang; dan
 - b. Tergugat adalah suatu subjek hukum Penanaman Modal Asing (PMA), sehingga Tergugat dalam melakukan kegiatan perkebunan haruslah mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf a UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan "*Setiap penanam modal berhak **mendapat kepastian hak, hukum, dan perlindungan***".maka segala klaim-klaim sepihak dan tidak berdasar yang diajukan Penggugat haruslah ditolak karena mengganggu kenyamanan dan keberlangsungan investasi Tergugat yang dapat mengakibatkan merosotnya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

21. Bahwa dibantah dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSİ

22. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini, Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
23. Bahwa segala istilah-istilah, fakta-fakta dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berlaku secara mutatis mutandis dalam gugatan rekonvensi ini.
24. Bahwa kegiatan perkebunan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah didasarkan pada perizinan yang sah dan masih berlaku yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (*vide* Bukti T-1 dan Bukti T-2) dan bahkan telah dilakukan Pemeriksaan Tanah B sebagaimana ternyata dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B No. 86/PPTB/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 (*vide* Bukti T-3), sehingga dengan demikian kegiatan perkebunan tersebut adalah sah dan dilindungi hukum.
25. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang kembali mengklaim areal perkebunan Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Hal.14 dari 27 Hal. Putusan Nomor 75/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut ganti rugi padahal sebelumnya telah pernah dilakukan pembayaran ganti kerugian sebagaimana terbukti dalam Berita Acara Penyelesaian Ganti Rugi tanggal 1 Mei 2007 (*vide* Bukti T-4), maka terbukti Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menderita kerugian sebagai berikut :

- a. **Kerugian Materil** sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).
(terdiri atas biaya jasa pengacara dan biaya operasional Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam persidangan perkara *a quo*).
 - b. **Kerugian Immaterial** berupa terganggunya stabilitas pekerjaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan berpotensi menyebabkan timbulnya klaim-klaim sejenis yang tidak berdasar sehingga mengganggu stabilitas pekerjaan dan produksi perkebunan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, hal mana jika ditaksir dengan sejumlah uang senilai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).
26. Bahwa karena terbukti kegiatan perkebunan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didasarkan pada perizinan yang sah dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan areal perkebunan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluas 13.930 Ha di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sah milik dan/atau di bawah penguasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga dijamin hukum serta bebas dari klaim pihak mana pun dan dengan alasan apapun juga.
27. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pihak yang salah, maka beralasan hukum jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

PETITUM GUGATAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sampit *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Hal.15 dari 27 Hal. Putusan Nomor 75/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

Primair :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSII

- Menyatakan PT Agro Bukit adalah perusahaan perkebunan yang sah melakukan kegiatan perkebunan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan (i) Keputusan Bupati Kota Waringin Timur No. 844.460.42 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Agro Bukit Di Desa Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Desa Bagendang Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 27 Desember 2005 dan (ii) Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/222/IV/EKBANG/2005 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanggal 29 April 2005.
- Menyatakan seluruh areal perkebunan PT Agro Bukit sebagaimana dimaksud dalam (i) Keputusan Bupati Kota Waringin Timur No. 844.460.42 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Agro Bukit Di Desa Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Desa Bagendang Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 27 Desember 2005 dan (ii) Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/222/IV/EKBANG/2005 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanggal 29 April 2005 adalah sah milik dan di bawah penguasaan PT Agro Bukit serta bebas dari klaim dari pihak mana pun juga.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, kerugian-kerugian sebagai berikut:
 - Kerugian Materil** sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).
(terdiri atas biaya jasa pengacara dan biaya operasional Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam persidangan perkara *a quo*).

Hal.16 dari 27 Hal. Putusan Nomor 75/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI berupa terganggunya stabilitas pekerjaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan berpotensi menyebabkan timbulnya klaim-klaim sejenis yang tidak berdasar sehingga mengganggu stabilitas produksi perkebunan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, hal mana jika ditaksir dengan sejumlah yang senilai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Subsider :

Apabila Pengadilan Negeri Sampit berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Agustus 2018, Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Spt yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.791.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan banding atas putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Spt tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Akta pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan secara resmi kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 18 Oktober 2018 ;

Hal.17 dari 27 Hal. Putusan Nomor 75/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 September 2018 dan telah diberitahukan secara resmi kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 18 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 7 Nopember 2018 dan telah diberitahukan secara resmi kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 22 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) sebagaimana dalam relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding No. 3/Pdt.G/2018 PN Spt kepada kedua belah pihak dengan tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Legal standing Pembanding mengajukan gugatan sebelumnya ;
Bahwa sesuai bukti P-1 dan P-2 berupa surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah atas nama Supianor tertanggal 17 Maret 200, tanah tersebut dalam bukti P-1 dan P-2 adanya tanah milik Pembanding/Penggugat yang sejak tahun 2005 dikuasai oleh Tergugat/Terbanding ;
- Pertimbangan Hukum Hakim yang keliru dalam menerapkan Hukum Materiil Atas Fakta Hukum dipersidangan.
Bahwa Hakim pada tingkat pertama keliru dalam pertimbangan hukumnya didalam putusan halaman 46 alinea 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam menafsirkan ketentuan hukum materiil, sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan ketentuan hukum pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 5 tentang Pokok-pokok Agraria dan pasal 17 ayat (1) Undang-undang No 5 tentang Pokok-pokok Agraria, yakni ketentuan mengenai penguasaan tanah yang melampaui batas ;
- Putusan Hakim Yang keliru dalam menerapkan Hukum formil antara Pertimbangan Hukum dengan amar putusan yang tidak sinkron ;

Hal.18 dari 27 Hal. Putusan Nomor 75/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara banding. Majelis Hakim telah menolak semua eksepsi Terbanding/Tergugat, tetapi tiba-tiba dalam amar putusannya menyatakan gugatan pembanding/Penggugat tidak dapat diterima

- Dasar Yuridis dan Alat Bukti Fakta persidangan sah kepemilikan Penggugat ;
Bahwa dalam persidangan Pembanding/Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang menguatkan gugatan Pembanding/Penggugat dikaitkan dengan bukti P-1 dan P2 ada kesesuaian sehingga obyek sengketa adalah milik Pembanding/Penggugat ;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pembanding/Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Spt tertanggal 15 Agustus 2018;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding/Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Pembanding/Penggugat adalah pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah dengan ukuran, letak dan batas batas yaitu :
 - 3.1 Berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah atas nama Supianor tertanggal 17 Maret 2003 (**Bukti P-1**) yang terletak di Jalan Sudirman KM. 34 Desa Tanah Putih Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawarigi Timur sebelah Kiri dari Sampit jika menuju ke arah Pangkalan Bun dengan masuk kedalam \pm 1000 Meter, sekarang masuk dalam wilayah hukum Desa Penyang Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dengan ukuran :

- Panjang : \pm 700 Meter
- Lebar : \pm 700 Meter
- Luas : \pm 490.000 M2 (Meter Kuadrat)

Hal.19 dari 27 Hal. Putusan Nomor 75/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

- Utara : berbatasan dengan Hutan Kosong;
- Timur : berbatasan dengan Rani;
- Selatan : berbatasan dengan Harta;
- Barat : berbatasan dengan Tanah Adat;

3.2 Berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah atas nama Supianor tertanggal 17 Maret 2003 (**Bukti P-2**) yang terletak di Jalan Sudirman KM. 34 Desa Tanah Putih Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringi Timur sebelah Kiri dari Sampit jika menuju ke arah Pangkalan Bun dengan masuk kedalam \pm 1000 Meter, sekarang masuk dalam wilayah hukum Desa Penyang Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dengan ukuran :

- Panjang : \pm 700 Meter
- Lebar : \pm 400 Meter
- Luas : \pm 280.000 M2 (Meter Kuadrat)

Dengan batas batas :

- Utara : berbatasan dengan Aman;
- Timur : berbatasan dengan Hutan Kosong;
- Selatan : berbatasan dengan Saheden;
- Barat : berbatasan dengan Tanah Adat;

4. Menyatakan sah dan berharga **Bukti P-1** dan **Bukti P-2** Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah atas nama Supianor tertanggal 17 Maret 2003;
5. Menghukum Terbanding/Tergugat membayar ganti rugi kepada Pemanding/Penggugat akibat tidak bisa memanen Pohon Karet dan memanfaatkan tanah milik Pemanding terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2018 gugatan ini diajukan yaitu sebesar Rp. 12.740.000.000,- (dua belas miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
6. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Pemanding/Penggugat tanpa syarat apapun;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi;
8. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. Terima kasih.

Hal.20 dari 27 Hal. Putusan Nomor 75/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Tergugat telah menerima Relas Pemberitahuan Banding dan Penyerahan Memori Banding Perkara *a quo* pada tanggal 18 Oktober 2018.
2. Bahwa Terbanding/Tergugat menolak seluruh dalil, gugatan, replik, memori banding serta bukti-bukti Pemanding/Penggugat kecuali atas hal-hal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Terbanding/Tergugat.
3. Bahwa Terbanding/Tergugat tetap pada seluruh dalil-dalil yang telah diajukan dalam eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara, duplik, kesimpulan dan bukti-bukti yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian dari Kontra Memori Banding ini.
4. Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama *in casu* Pengadilan Negeri Sampit (selanjutnya disebut "**Judex Factie PN Sampit**") telah disertai dengan pertimbangan yang cukup, tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum acara. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Tinggi Palangkaraya menolak upaya hukum banding dan memori banding Pemanding/Penggugat serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit No.3/Pdt.G/2018/PN.Spt tanggal 15 Agustus 2018, dengan alasan-alasan yang diuraikan di bawah ini.
5. Bahwa luas obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan yaitu bukti P-1 : 49 ha dan P-2 : 28 ha ,berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Sampit tanggal 29 Januari 2018 diperoleh luas yang berbeda yaitu 53,3 ha dan 18,9 ha ;
Areal Sengketa yang diklaim oleh Pemanding/Penggugat adalah areal warga lainnya yang telah dibebaskan dan dikompensasikan oleh Terbanding / Tergugat atau setidaknya areal yang sudah pernah diklaim oleh Pemanding / Penggugat namun telah diselesaikan melalui suatu perdamaian sebagaimana Bukti T-7, sehingga secara *a contratio* dapat dibuktikan Pemanding/Penggugat bukanlah pemilik areal sengketa Dalam perkembangannya Pemanding / Penggugat mengajukan klaim sepihak atas Areal Sengketa sebagaimana perkara *a quo* sehingga cukup mengganggu aktifitas perkebunan Terbanding /Tergugat.
6. Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat tidak berdasar dan karenanya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal.21 dari 27 Hal. Putusan Nomor 75/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini berkaitan kepentingan umum dalam hal ini hak-hak masyarakat tersebut, sudah benar dan tepat pertimbangan *judex factie* PN Sampit tersebut .

8. Bahwa dapat disimpulkan hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh yang telah mendapat kepastian hukum dengan didaftarkan di Kantor Pertanahan dan kemudian sebagai pembuktian atas hak tersebut **diterbitkan Sertipikat Hak Milik**, Faktanya, dalam perkara *a quo* Pembanding/Penggugat tidak pernah dapat membuktikan adanya Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut, dan oleh karenanya dapat disimpulkan Areal Sengketa bukanlah tanah yang dilekati suatu Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam UU PA.
9. Bahwa Surat Pernyataan Tanah sebagaimana Bukti P-1 dan Bukti P-2 terbukti **tidak sah dan cacat hukum** karena dibuat **tidak berdasarkan** ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in casu* UU Perkebunan, Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008 *jo* Pergub Kalteng No. 13 Tahun 2009), dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan alas hak Pembanding/Penggugat untuk mengklaim Areal Sengketa adalah miliknya.
10. Bahwa Terbanding /Tergugat membantah dalil Pembanding/Penggugat pada angka 3 halaman 7 pada pokoknya menyatakan pertimbangan *judex factie* PN Sampit keliru karena tidak menyebutkan secara detail berapa luasan Hak Milik yang diwajibkan kepada Pembanding/Penggugat, karena sudah jelas batas maksimal lahan yang dapat dikerjakan atau digarap adalah 20 Ha dan walaupun benar klaim Pembanding/Penggugat atas Areal Sengketa (*quod non*) maka klaim tersebut adalah **suatu hak penguasaan dan bukan kepemilikan**, sebab areal sengketa yang diklaim tersebut **belum dilekati** suatu Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) UU PA.
11. Bahwa **tanah pertanian juga termasuk dengan tanah perkebunan**, bandingkan dengan birokrasi pemerintahan saat ini dimana Direktorat Jenderal Perkebunan adalah bagian dari Kementerian Pertanian, dengan demikian dalil Pembanding/Penggugat harus ditolak.
12. Bahwa dalil Pembanding/Penggugat pada angka 4.2 halaman 7 pada pokoknya menyatakan Tanah Sengketa tidak harus tunduk pada ketentuan UU No. 56 Prp Tahun 1960 ("**UU No. 56 Tahun 1960**") tersebut karena Tanah Sengketa diatur dalam Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah tanggal 20 Desember 2008 ("**Perda Kalteng No. 16**

Hal.22 dari 27 Hal. Putusan Nomor 75/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tahun 2008 yang berjudul Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 25 Juni 2009 (**"Pergub Kalteng No. 13 Tahun 2009"**) adalah adalah **sangat keliru** dan harus ditolak.

13. Bahwa Terbanding semula Tergugat membantah dalil Pembanding /Penggugat pada angka 5 dan 5.1 halaman 8 pada pokoknya menyatakan *judex factie* PN Sampit keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 17 jo Pasal 2 ayat (3) UU PA dalam perkara *a quo*, karena penerapan ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 H UUD 1945 dan Pasal 20 ayat (1) UUPA dan telah menghilangkan hak milik Pembanding/Penggugat, Justru ketentuan Pasal 7 jo Pasal 17 jo Pasal 2 ayat (3) UU PA tersebut di atas **sejalan dengan maksud** Pasal 28 H UUD 1945 dan Pasal 20 ayat (1) UUPA untuk melindungi hak-hak masyarakat memiliki dan menguasai lahan secara aktif di daerah tempat tinggalnya.
14. Bahwa Penggugat/Pembanding keliru karena tidak dapat membedakan aspek privat berjalannya perkara *a quo*, dengan aspek publik yang menjadi substansi pertimbangan *judex factie* PN Sampit.
15. Bahwa kedudukan Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah *vide* Bukti P-1 dan P-2 adalah sebagai bukti hak penguasaan, bukan bukti hak kepemilikan dan Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah *vide* Bukti P-1 dan P-2 adalah bukti yang tidak sah dan cacat hukum, dan oleh karenanya uraian di atas dianggap termuat dalam bagian ini dan berlaku secara *mutatis mutandis*.
16. Dalam hal terdapat potensi sengketa kewenangan mengadili, maka *judex factie* yang memeriksa perkara *a quo* wajib memeriksa terlebih dahulu kompetensi mengadili dalam perkara tersebut dan Pertimbangan demikian sejalan dengan amar putusan *a quo* yang menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Dengan demikian terbukti antara pertimbangan dengan amar putusan telah dibuat secara konsisten dan saling terkait.
17. Bahwa Terbanding semula Tergugat membantah dalil Pembanding/Penggugat pada angka 1 dan 2 halaman 11-12 pada pokoknya menyatakan Saksi Saheden, Saksi Mahuda, Saksi Klemens dan Saksi Muhammad Abdullah menerangkan bahwa Tanah Sengketa adalah milik Pembanding/Penggugat dan bersesuaian dengan Bukti P-1

Hal.23 dari 27 Hal. Putusan Nomor 75/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, gagonid tidak dapat menjelaskan batas-batas tanah Pemanding/Penggugat, Terlebih lagi Aman, Rani, Harta dan Tanah Adat yang menurut Bukti P-1 dan Bukti P-2 adalah pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang diklaim Penggugat tidak dihadirkan dalam persidangan *a quo*. Bahwa sebaliknya, justru saksi Klemens mengenali warga masyarakat yang telah dibebaskan dan diganti rugi lahannya oleh Terbanding/Tergugat, sehingga cukup bukti untuk membuktikan bahwa Terbanding/Tergugat telah membebaskan dan membayarkan ganti rugi kepada warga masyarakat yang memang benar-benar menguasai Areal Sengketa, Bahwa justru **Saheden** adalah salah satu warga yang tinggal di areal Jalan Sudirman KM. 34 Sampit (*in casu* Areal Sengketa) dan kemudian lahannya telah dibebaskan dan diganti rugi oleh Terbanding/Tergugat sebagaimana terbukti dalam Bukti T-11 dan juga membuktikan kesaksian Saheden di persidangan tanggal 7 Juni 2018 yang menyatakan lahannya berbatasan dengan lahan Supianor adalah tidak benar.

18. Bahwa persoalan HGU berada di level kebijakan pemerintah, dan tidak dapat kapasitas ataupun kewenangan Terbanding/Tergugat untuk mempersoalkannya, terlebih lagi dasar untuk melakukan kegiatan perkebunan adalah Izin Lokasi (*vide* Bukti T-1) dan IUP (*vide* Bukti T-2), bukan Sertifikat HGU sebagaimana dipersoalkan oleh Penggugat.
19. Bahwa Terbanding semula Tergugat membantah dalil Pemanding /Penggugat pada angka 4 halaman 12 pada pokoknya menyatakan Hak Milik Pemanding/Penggugat lebih kuat kedudukan hukumnya dibandingkan dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Terbanding/Tergugat, karena dalam hal ini Pemanding/Penggugat keliru karena telah membandingkan 2 (dua) hal yang berbeda secara substansial, dan oleh karenanya haruslah ditolak.
20. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon kiranya *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding, dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

Hal.24 dari 27 Hal. Putusan Nomor 75/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit No.3/Pdt.G/2018/PN.Spt tanggal 15 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut, dengan amar :

I. DALAM KONVENSİ

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

III. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.791.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Subsider:

Apabila Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dengan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Spt dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kedua belah pihak yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan

Hal.25 dari 27 Hal. Putusan Nomor 75/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menjadi dasar putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Spt, tanggal 15 Agustus 2018, dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak **Pembanding Semula Penggugat** tetap di pihak yang di kalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada **Pembanding Semula Penggugat** ;

Mengingat, peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 dan Rbg.;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari **Pembanding semula Penggugat** ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 3/Pdt.G/ 2018/ PN Spt tanggal 15 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum **Pembanding Semula Penggugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh kami **UMBU JAMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan **SUCIPTO, S.H.M.H.**, dan **H.MIRDIN ALAMSYAH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 11 Desember 2018 Nomor 75/Pen.PDT/2018/PT.PLK yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **JOHN MORTON**

Hal.26 dari 27 Hal. Putusan Nomor 75/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ABDURRAHMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka

Raya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

TTD

SUCIPTO, S.H.M.H.

TTD

H.MIRDIN ALAMSYAH, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

TTD

UMBU JAMA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

JOHN MORTON ABDURRAHMAN,SH

Perincian biaya :

1. Materai PutusanRp. 6.000,-
2. Redaksi PutusanRp. 5.000,-
3. Biaya ProsesRp.139.000,-

J u m l a hRp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).